



**PUTUSAN**

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nur Aslam Alias Alam Bin Nur Salam Mishaf;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Taborong Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;  
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR ASLAM Alias ALAM Bin NUR SALAM MISHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ASLAM Alias ALAM Bin NUR SALAM MISHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang anak busur yang pegangannya terlilit dari tali rapih warna merah kuniing hijau.
  - 1 (satu) Lembar baju sweater motif loreng pada bagian lengan.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol : DD 4740 YQ.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUR ASLAM ALIAS ALAM BIN NUR SALAM MISHAF pada hari-hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira Jam 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tepatnya di bengkel milik Nur Amal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban MUH. SYAHRUL HALIM. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira Jam 00.30 wita, saksi M. NABIL AL FAREYZA Bin DEDY JUNAEDY DG. RAPI diajak oleh Terdakwa untuk pergi beli rokok diwarung. kemudian saksi M. NABIL AL FAREYZA Bin DEDY JUNAEDY DG. RAPI berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih palt DD 4740 YQ melintas di depan bengkel milik saudara NUR AMAL yang terletak di Jalan Pelita Taborong Desa Bontoala

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Nabil untuk pelan pelan di depan bengkel tersebut yang pada saat itu ada saksi korban bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk-duduk di depan bengkel. Tidak lama kemudian Terdakwa melakukan aksinya dengan dengan cara Terdakwa menggunakan ketapel dan 1 (satu) Batang anak busur yang pegangannya terilit dari tali rapih warna merah kuniing hijau kemudian mengarahkan anak busur tersebut kearah saksi korban dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban. Setelah membusur saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Nabil " KAS/ KENCANGI MOTORMO" kemudian saksi Nabil menjawab "KENAPA?" Terdakwa menjawab bahwa "SUDAH KUPATTE/KUBUSUR SI LULU". Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Nabil pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUH. SYAHRUL HALIM BIN HALIM DG. TARANG mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No:445.2/RSUD-SY/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lina Nadzivah dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Syekh yusuf Kabupaten Gowa yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
  2. Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah ukuran 3x1x3 cm;
- Kesimpulan ;

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tajam; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Syahrul Halim Bin Halim Dg Tarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya karena telah melepaskan busur ke arah saksi pada Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wita tepatnya di Jalan Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Opu Kab. Gowa;
  - Bahwa awalnya saksi sedang duduk santai didepan bengkel bersama Nur Alam dan Alfandi, kemudian Terdakwa bersama temannya lewat didepan kami mengendarai sepeda motor sambil berboncengan, setelah melewati kami kemudian Terdakwa berbalik arah menuju kearah saksi dan secara tiba-tiba melepaskan anak busur kearah saksi sehingga mengenai tubuh saksi bagian belakang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu doibonceng mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Vino berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa melepaskan anak busur sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah dan mengenai bagian tubuh saksi, kondisi luka yang saksi alami berdarah dan dijahit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membusur kearah saksi, karena yang saksi ketahui Terdakwa mempunyai masalah dengan Nur Alam dan bukan dengan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang memakai pakaian sweater berwarna loreng;
- Bahwa Terdakwa lewat didepan saksi sebanyak tiga kali. Saat Terdakwa lewat didepan saksi mulai dari pertama kali hingga kedua kalinya, saksi melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama Alga dan saat Terdakwa lewat didepan saksi ketiga kalinya saksi melihat Terdakwa ditemani oleh Nabil, sehingga saat Terdakwa melepaskan busur kearah saksi dimana saat itu Terdakwa sedang dibonceng oleh Nabil;
- Bahwa ditempat kejadian tepatnya didepan bengkel terdapat cahaya lampu dalam keadaan terang sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kalau Terdakwa yang melepaskan anak busur kearah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa baju sweater dan sepeda motor berwarna merah adalah barang yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak lewat didepan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya lewat didepan saksi korban hanya 1 (satu) kali serta Terdakwa tidak pernah melepaskan anak busur kearah saksi korban;

## 2. Nur Amal Bin Munir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembusuran terhadap Muh. Syahrul selaku korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita tepatnya di Jalan Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Opu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung pada saat saksi korban terkena busur;
- Bahwa caranya Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah korban dengan cara berawal Terdakwa dibonceng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian secara pelan-pelan motor yang dikendarai oleh Terdakwa lewat didepan kami yang sedang duduk-duduk didepan bengkel, kemudian Terdakwa melepaskan anak busur kearah korban setelah itu Terdakwa bersama orang yang memboncengnya langsung menancap gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melepaskan anak busur ke arah Terdakwa, karena saksi hanya melihat pada saat busur sudah menancap ke bagian tubuh korban;
- Bahwa yang melihat secara langsung kalau Terdakwa yang membusur korban adalah korban sendiri ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian, yang sedang duduk bersama korban adalah Muh. Syahrul (korban), saksi dan Alfandi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa baju sweater dan sepeda motor berwarna merah adalah barang yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bahwa tidak pernah melepaskan anak busur kearah korban;

3. Al Pandi Ahmad Bin Ahmad Dg. Rewa, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya karena telah melepaskan busur kearah korban yang bernama Muh. Syahrul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wita tepatnya di Jalan Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Opu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung, kalau Terdakwa yang telah melepaskan anak busur ke arah korban;
- Bahwa menurut saksi, yang mempunyai permasalahan adalah Terdakwa dengan Nur Alam yakni adanya permasalahan pencurian listrik;
- Bahwa setelah Terdakwa melepaskan anak busur kearah korban, kemudian saksi langsung melihat ke arah korban dan langsung menolongnya, dan saksi tidak sempat mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa baju sweater dan sepeda motor berwarna merah adalah barang yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melepaskan anak busur kearah korban;

4. Muh. Nabil Al Fareyza Bin Dedy Junaedy Dg. Rapi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya karena telah melepaskan busur kearah Muh. Syahrul selaku korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wita tepatnya di Jalan Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Opu Kab. Gowa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saksi yang membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pada saat kejadian, dan saksi melihat Terdakwa melepaskan anak busur ke arah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk ditemani membeli rokok dan pada saat diperjalanan lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menyetir sepeda motor dalam keadaan pelan-pelan, kemudian saksi melihat dari kaca spion kalau Terdakwa secara tiba-tiba melepaskan anak busur ke arah korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menancap gas/menambah kecepatan sepeda motor segera meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya membeli rokok, dimana pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah membawa anak busur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melepaskan anak busur ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian, saksi bersama Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menuju ke arah tanggul, kemudian kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa alasannya sehingga membusur tubuh korban, namun Terdakwa tidak menjelaskan alasannya kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dan lewat didepan bengkel hanya 1 (satu) kali, dimana pada saat itu korban bersama Nur Alam dan Al Fandi sedang duduk santai didepan bengkel;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban pada saat Terdakwa melepaskan anak busur ke arah korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pencahayaan ditempat kejadian terdapat penerangan dari lampu jalan sehingga saksi melihat secara jelas pada saat Terdakwa melepaskan anak busur ke arah korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa baju sweater dan sepeda motor berwarna merah adalah barang yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melepaskan anak busur ke arah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai Terdakwa yaitu sehubungan dengan Terdakwa di duga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahrul;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira Jam 00.30 Wita di Jalan Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Dusun gusung Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten gowa bersama dengan saudara ALGA untuk pergi membeli minuman alkohol di Jalan Malino dengan mengendarai sepeda motor yamaha merk xeon dan la melewati/melalui jalan Pelita Taborang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa menggunakan switer warna hitam yang lengannya bermotif loreng, sedangkan Lel. ALGA menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa setelah membeli minuman, Terdakwa bersama dengan Lel. ALGA selanjutnya la langsung pulang ke Dusun Gusung;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembusuran terhadap saksi korban Syahrul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pembusuran tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya lewat untuk membeli minuman bersama Alga dan setelah itu Terdakwa dan Alga kembali ke Dusun Gusung untuk minum bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang anak busur yang pegangannya terlilit dari tali rafia warna merah kuniing hijau;
2. 1 (satu) Lembar baju sweater motif loreng pada bagian lengan.
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol : DD 4740 YQ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nur Aslam Alias Alam Bin Nur Salam Mishaf ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira Jam 00.30 wita, saksi M. NABIL AL FAREYZA Bin DEDY JUNAEDY DG. RAPI diajak oleh Terdakwa untuk pergi beli rokok diwarung. kemudian saksi M. NABIL AL FAREYZA Bin DEDY JUNAEDY DG. RAPI berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih palt DD 4740 YQ melintas di depan bengkel milik saudara NUR AMAL yang terletak di Jalan Pelita Taborong Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Nabil untuk pelan pelan di depan bengkel tersebut yang pada saat itu ada saksi korban bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk-duduk di depan bengkel. Tidak lama kemudian Terdakwa melakukan aksinya dengan dengan cara Terdakwa menggunakan ketapel dan 1 (satu) Batang anak busur yang pegangannya terlilit dari tali rapih warna merah kuniing hijau kemudian mengarahkan anak busur tersebut kearah saksi korban dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban. Setelah membusur saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Nabil " KASI KENCANGI MOTORMO" kemudian saksi Nabil

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm





menjawab "KENAPA?" Terdakwa menjawab bahwa "SUDAH KUPATTE/KUBUSUR SI LULU". Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Nabil pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUH. SYAHRUL HALIM BIN HALIM DG. TARANG mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No:445.2/RSUD-SY/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lina Nadzivah dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Syekh yusuf Kabupaten Gowa yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah ukuran 3x1x3 cm;

Kesimpulan ; Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Antara Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) Batang anak busur yang pegangannya terlilit dari tali rapih warna merah kuniing hijau;
- 1 (satu) Lembar baju sweater motif loreng pada bagian lengan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol : DD 4740 YQ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Aslam Alias Alam Bin Nur Salam Mishaf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Batang anak busur yang pegangannya terlilit dari tali rapih warna merah kuniing hijau;
  - 1 (satu) Lembar baju sweater motif loreng pada bagian lengan.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol : DD 4740 YQ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Muhammad Asri, S.H., M.H.

T T D

Muhammad Syawaludin, S.H.

T T D

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Isnawanti, S.H